



**TINJAUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA  
PRODUK INDUSTRI KERUPUK**

**(Studi Kasus di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan  
Ampek Angkek Kabupaten Agam)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**HIDAYATUL HUSNA  
1730202018**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2022**

## ABSTRAK

**Hidayatul Husna, Nim 1730202018** judul skripsi **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK INDUSTRI KERUPUK DI JORONG SURAU PINANG NAGARI AMPANG GADANG KECAMATANG AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM** jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan SKRIPSI ini adalah kenapa produsen pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa proses sertifikasi halal, hambatan produsen industri rumah tangga pembuatan kerupuk dalam melakukan proses sertifikasi halal dan bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap sertifikasi halal pada produk industri kerupuk terhadap permasalahan seperti ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini adalah kualitatif yang menggambarkan bagaimana produsen industri rumah tangga memakai label halal tanpa sertifikasi halal dan hambatan produsen industri kerupuk dalam melakukan sertifikasi halal. Sumber data primer dalam penelitian ini 16 orang dari pekerja industri rumah tangga pembuatan kerupuk. Data sekundernya MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kabupaten Agam. Kepada nara sumber ini didekati dengan cara mewawancarainya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui alasan industri rumah tangga pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal, karena pemilik industri kerupuk merasa bahan baku pembuatan kerupuk sudah halal jadi dengan begitu langsung memberikan label halal pada kemasan kerupuk tanpa melakukan sertifikasi halal. Di samping itu pemilik industri rumah tangga pembuatan kerupuk tidak tahu dan tidak paham dengan prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan pemilik industri rumah tangga pembuatan kerupuk tidak pernah sama sekali mengikuti program sosialisasi tentang sertifikasi halal. Industri pembuatan kerupuk bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 4 yang mengatur produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Karena label halal yang ada pada kemasan produk industri rumah tangga pembuatan kerupuk tidak melakukan sertifikasi halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada hamba-hambanya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis memohon kepada Allah SWT, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu Agama Islam sebagai Agama yang satu-satunya diridhai di sisi Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi sampai tahap ini, terhadap berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, tetapi kesemuanya ini dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewa kepada ayahanda tercinta Safriman serta ibunda tersayang tercinta Lismarnawati dan kakak Muhammad Kamal, Muhammad Kamil, M.Firdaus, Revika Ria, Nur Izzati Rahmi, dan nenek Hj. Wirna. selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Ibu Dr. Irma Suryani.,MH selaku Penasehat Akademik Penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Batusangkar.

5. Ibu Sulastri Caniago, M.Ag selaku pembimbing penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag sebagai reviewer yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
7. Ibu Mami Nofrianti, S.Hum., M.A, sebagai reviewer yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
8. Kepada dosen-dosen penulis yang telah memberikan materi dan arahan untuk penulis.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan unruk penulisan skripsi ini.
10. Kepala wali Nagari Ampang Gadang beserta staf dari Nagari Ampang Gadang yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
11. Kepada masyarakat (industri kerupuk) Jorong Surau Pinang yang telah meluangkan waktu dalam memeberikan informasi tentang penelitian penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus kepada sahabat dan teman-teman saya terkhususnya Asep Wendi, Miza Agustina, Muktazzah Lathifah, Anggia Ariska, Nika Maizatul Putri, Hafiz Daffa, Gita Desri, Windhi Yoga, Tiffany Elssa Gusandi yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini beserta senior maupun junior yang selalu mendukung sekaligus membantu penulisan hingga selesainya skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca dan pemerhati serta menjadi amal saleh bagi penulis hendaknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, 02 Februari 2022  
Penulis

Hidayatul Husna  
NIM. 1730202018



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI.....i**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 5

C. Rumusan Masalah ..... 5

D. Tujuan Penelitian ..... 6

E. Manfaat dan Luar Penelitian ..... 6

F. Defenisi Operasional..... 7

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Makanan Halal Menurut Perspektif Hukum Islam ..... 10

1. Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam ..... 12

2. Syarat-Syarat Makanan Halal ..... 15

B. Produksi, Konsumsi dan Distribusi dalam Islam ..... 17

1. Produksi dalam Islam ..... 17

2. Konsumsi dalam Islam ..... 19

3. Distribusi dalam Islam ..... 22

C. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal ..... 24

1. Pengertian sertifikasi halal dan labelisasi halal ..... 24

2. Perbedaan sertifikasi halal dan labelisasi halal ..... 26

3. Tujuan dan manfaat sertifikasi halal ..... 28

4. Tata cara atau prosedur sertifikasi halal ..... 30

5. Tujuan labelisasi halal ..... 31

6. Peraturan perundang undangan tentang labelisasi halal..... 32

D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ..... 33

1. Ketentuan tentang labelisasi halal .....	33
2. Sanksi sertifikasi dan labelisasi halal .....	36
E. Penelitian Relevan .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Latar Dan Waktu Penelitian .....	39
1. Latar Penelitian .....	39
2. Waktu Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik Analisis Data Dan Interpretasi Data .....	42
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Nagari Ampang Gadang .....	44
1. Sejarah Nagari Ampang Gadang.....	44
2. Sejarah Pemerintahan Nagari Ampang Gadang.....	45
3. Kondisi Geografis, Topografi dan Orbitasi Nagari Ampang Gadang.....	46
4. Kondisi Sumber Daya Alam .....	47
5. Otoritas atau Jarak Wilayah .....	47
6. Kondisi sumber daya manusia atau demografi nagari .....	48
7. Kelembagaan nagari .....	49
B. Produsen Industri Rumah Tangga Memakai Label Halal Tanpa Proses Sertifikasi Halal .....	50
C. Hambatan Industri Rumah Tangga Kerupuk Dalam Melakukan Proses Sertifikasi Halal .....	55
D. Tinjauan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Rumah Tangga Pembuatan Kerupuk .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 62

B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui berbagai tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses pembuatan atau produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin cantum label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Tujuan sertifikasi halal pada produk yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional. Proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal (Wahyuningrum dkk, 2015: 194).

Apabila produsen ingin produk makanannya dipasarkan dan atau di perjual belikan harus memenuhi kriteria kehalalan produk dengan adanya jaminan kehalalan yaitu labelisasi halal dan juga harus melalui sertifikasi halal. Perkembangan pengaturan jaminan produk halal pada dasarnya akan senantiasa sejalan dengan perkembangan pengaturan labelisasi pada produk pangan, karena melalui aspek labelisasi tersebut konsumen dapat mengetahui kondisi halal atau tidaknya suatu produk yang akan di beli dan di konsumsinya.

Label halal merupakan penanda dan sumber-sumber informasi tentang substansi yang diwakilinya. Karena itu label haruslah sesuatu yang benar dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan konsumen, label halal menjadi sangat penting karena bagi konsumen label halal dapat memberikan tiga hal pokok yaitu :

1. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu.

2. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya.
3. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan (Lahaling dkk, 2015: 289).

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dengan di antaranya dalam bentuk sertifikasi halal yang menyertai suatu produk pangan, yang dengan sertifikasi halal produsen yang dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Disinilah suatu produk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi halal dapat dijadikan sebagai alat strategi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga anjuran untuk mengkonsumsi pangan halal.

Untuk mengatasi ketakutan konsumen akan produk yang tidak atau belum halal dan juga untuk memberikan perlindungan dan penjaminan tentang kehalalan produk yang akan di pakai oleh masyarakat, Negara mengesahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 pasal 5 tentang jaminan produk halal dengan membentuk lembaga yang bernama BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) tujuannya untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat membuat rasa nyaman konsumen saat mengkonsumsi (Mohammad dkk, 2021: 150).

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kementrian Agama RI, guna menjembatani (secara admistratif) kebutuhan pasar masyarakat Indonesia terhadap jaminan produk halal yang mereka konsumsi dan bekerja sama dengan MUI sejak di mulai dari kasus “ lemak babi” pada tahun 1988 setahun kemudian lahirnya LPPOM MUI pada januari 1989 (lynarbi, 2020: 89).

UU Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok pengaturan, pertama, untuk menjamin ketersediaan produk halal yang mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha

dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang di haramkan. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Terhitung 2019 sertifikasi halal dipegang oleh Kementerian Agama, tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. Berarti MUI masih dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang terkait, MUI dan LPH. Keempat, tata cara memperoleh sertifikat halal beserta biayanya. Kelima, bentuk pengawasan dan yang keenam mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana (Mohammad dkk, 2021: 151).

Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga mengatur akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Hal itu diatur dalam pasal 56 peraturan pemerintah nomor 69 tentang label halal dan iklan pangan, dimana sanksi tersebut berupa sanksi administratif berupa sanksi penarikan produk dari peredaran. Selain itu terdapat sanksi pidana bagi yang tidak mempertahankan kehalalan produk yaitu sanksi pidana kurungan lima tahun dan denda maksimal dua milyar rupiah.

Dalam peraturan lain yakni di dalam UUPK Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pasal 62 ayat 1, dijelaskan akibat hukum bagi pelaku usaha atau produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikasi halal ancaman pidana berupa lima tahun penjara atau denda paling banyak dua milyar rupiah. Peraturan ini sudah di tentukan dan dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berarti memberikan perlindungan hak keamanan bagi konsumen.

Amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 4 berbunyi, “ produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dalam Undang-Undang tersebut di jelaskan

bahwasanya produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, termasuk produk pangan maupun minuman. Begitu juga pada produk Industri Pangan Rumahan.

Pada survei awal yang penulis temukan di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam terdapat salah satu Produsen Industri Rumah Tangga yang memproduksi olahan makanan yaitunya pembuatan kerupuk yang di dalam kemasan atau mereknya mencantumkan label halal, namun tidak sesuai dengan label halal resmi dari MUI dan juga tanpa melalui sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Produsen industri rumah tangga tersebut membuat atau memproduksi kerupuk diantaranya kerupuk nasi besar, kerupuk Palembang besar kedua kerupuk tersebut di jual dengan harga Rp1000,00. Selain itu industri pembuatan kerupuk tersebut menjual kerupuk diantaranya kerupuk dadu, kerupuk Palembang kecil dan kerupuk parasmanan yang ketiga kerupuk tersebut di masukan ke dalam plastik kecil yang dijual Rp2000,00. Nama-nama kerupuk tersebut merupakan nama istilah yang sering mereka gunakan dalam penjualan kerupuk yang mereka edarkan di wilayah Kabupaten Agam dan Bukittinggi.

Industri pembuatan kerupuk tersebut memiliki pekerja di antaranya, pekerja di bagian pengolahan berjumlah tiga orang, pekerja di bagian penggorengan berjumlah dua orang, pekerja di bagian pembungkusan berjumlah tiga orang dan pekerja di bagian perdagangan berjumlah tujuh orang. Seluruh pekerja dan pedagangnya berjumlah lima belas orang. Produk kerupuk tersebut wilayah edar atau penjualannya meliputi Kabupaten Agam dan wilayah Kota Bukittinggi yang dijual ke warung-warung kecil dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor memakai keranjang khusus pembawa bungkusan kerupuk. Produsen Industri Rumah Tangga tersebut juga belum mempunyai sertifikat SPP-IRT (Sertifikat Pangan Produk Industri Rumah tangga) atau belum mendaftarkan produknya kepada lembaga yang mengurus SPP-IRT tersebut (Wewen, wawancara pribadi, tanggal 18 November 2021).

Menurut hasil wawancara penulis kepada produsen industri rumah tangga pembuatan kerupuk kenapa memakai label halal tanpa proses sertifikasi halal, karena produsen pembuatan kerupuk merasa produk kerupuk yang di buat sudah halal dan mencantumkan label halal pada kemasan produk kerupuknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait tentang Pandangan atau tinjauan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terkait dengan penerapan label halal pada produk industri rumah tangga pembuatan kerupuk tanpa melalui sertifikasi halal. Berdasarkan persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang **Tinjauan Undang – Undangan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Industri kerupuk di Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini difokuskan kepada Tinjauan Undang–Undangan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Industri Kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

## **C. Rumusan Masalah**

Setelah penulis menentukan apa yang menjadi fokus masalah dari penelitian penulis, selanjutnya akan penulis rumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Kenapa produsen industri kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam memakai label halal tanpa proses sertifikasi halal ?

2. Apa hambatan Produsen industri kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dalam melakukan proses Sertifikasi Halal ?
3. Bagaimana Tinjauan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Industri kerupuk yang bertempat di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kenapa produsen industri rumah tangga di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam memakai label halal tanpa proses sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Apa hambatan Produsen industri rumah tangga pembuatan kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dalam melakukan proses Sertifikasi Halal
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Tinjauan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Rumah Tangga yang bertempat di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

#### **E. Manfaat dan Luar Penelitian**

1. Manfaat penelitian
  - a. Segi Teoritik
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis yang akan diteliti.
    - 2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

b. Segi Praktis

1) Bagi Masyarakat

Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat dalam rangka memperbaiki mekanisme dan sistem sertifikasi halal agar sesuai dengan Undang–Undang dengan permasalahan sistem sertifikasi halal dan hukum Islam.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan koleksi bacaan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya.

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Materi ini dapat digunakan di dalam masyarakat.
- c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara pelaku produksi khususnya pangan agar dapat menjadi acuan dalam sertifikasi halal.
- d. Bermanfaat sebagai acuan di perpustakaan IAIN Batusangkar.

**F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian di kemudian hari, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep tersebut adalah :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan. (KBBI) Jadi, tinjauan yang dimaksud adalah meneliti dan meninjau menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Sertifikasi Halal pada produk industri kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

## 2. Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yang penulis maksud dengan Jaminan Produk Halal dalam penelitian ini yaitu setiap produk makanan yang beredar harus jelas kepastian hukumnya dengan mengeluarkan bukti sertifikasi halal yang resmi dari BPJPH.

## 3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk mendapatkan atau memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia ) yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. ( wahyuningrum dkk, 2015: 194)

## 4. Kerupuk

Yang penulis maksud kerupuk di sini adalah Produk yang akan diteliti oleh penulis yaitunya produk pembuatan kerupuk di antaranya kerupuk nasi, kerupuk Palembang, kerupuk dadu dan kerupuk parasmanan yang bertempat di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

## 5. Industri Rumah Tangga

Menurut badan pusat statistik, industri rumah tangga adalah suatu kegiatan pengubahan barang jadi atau setengah jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual dengan jumlah pekerja 1–4 orang.

Yang penulis maksud industri kerupuk dalam penelitian di sini adalah, industri pembuatan kerupuk yang bertempat di Jorong Surau

Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Jadi maksud judul secara keseluruhan adalah Kenapa Produsen Industri Kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam memakai label halal tanpa proses sertifikasi halal, apa hambatan produsen industri rumah tangga pembuatan kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

## BAB II

### KAJIAN TEORI


#### A. Makanan Halal Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut bahasa, makanan adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk tunggal dari *athi'mah* dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue-kue. Pengertian makanan menurut istilah yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia baik berupa barang pangan, maupun lainnya yang dapat di konsumsi oleh manusia dan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia (Yanggo, 2013: 2).

Halal merujuk kepada segala perbuatan dan perkataan yang berpandukan Al-Qur'an dan sunnah. Halal merangkum segala aspek termasuk produk kosmetik, penjagaan diri, makanan. Secara umum halal adalah suatu istilah yang menggambarkan makanan yang halal bagi umat Islam untuk mengambil manfaat bagi umat Islam. Manakala makanan halal adalah bahan makanan yang murni dalam kaidah pemerolehannya berkasiat dalam kualitas dan bebas dari pada aspek yang boleh menjelaskan konsep halalan Toiban. Menurut Algazali makanan halal bukan saja digunakan oleh selain umat muslim, bahkan mereka boleh membuat atau menghasilkan makanan halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim dengan mematuhi prinsip yang telah diatur oleh syariat Islam. Salah satu faktor kesadaran masyarakat terhadap pemilihan makanan yang halal ialah adanya ketentuan dari Agama Islam (Shafie dkk, 2019: 74 ).

Dalam Al-qur'an dan Hadist menjelaskan makanan halal meliputi makanan yang tidak memberi mudharat, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, hewan ternak, hewan yang hidup di air, dan hewan hasil buruan dari hutan, termasuk juga ikan, belalang dan segala yang tidak menjijikan dan disembelih atas nama Allah Swt. Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam hidup manusia, akhlak, hati manusia dan sebagainya (Zulaekah, 2005: 27).

Allah Swt telah menyediakan apa yang ada di bumi ini untuk manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya makanan dan minuman itu halal untuk diminum dan dimakan jika makanan dan minuman tersebut mengandung manfaat dan *maslahat*, baik kepada rohani kita maupun kepada jasmani. Maka makanan yang berbahaya bagi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani dilarang oleh agama. Dengan demikian, segala makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat dihalalkan, sedangkan yang mengandung *mudharat* (berbahaya di haramkan). Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 177 :



Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Hanya saja dengan makanan dan minuman sel-sel tubuh kita akan terbentuk sehingga jasmani kita dapat tubuh dengan normal. Apabila seseorang kekurangan makanan atau minuman maka badan akan terasa lemah dan bisa mengakibatkan jatuh sakit.

Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diizinkan bagi seseorang Muslim untuk memakannya. Banyak sekali jenis makanan yang kita kenal. Segala sesuatu baik berupa buahan, maupun binatang pada dasarnya halal untuk dimakan. Kecuali bila ada petunjuk atau dalil dari Al-Qur'an dan hadist yang mengharamkannya (Suryana, 2009: 5-6).

**1. Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam**


Islam memberi kriteria makanan halal sebagai berikut:


- a. Makanan tersebut tidak mengandung najis

Najis adalah suatu yang di haramkan oleh Allah Swt. Karena setiap najis sudah tentu di haramkan oleh Allah Swt. Begitu juga pada makanan, makanan baik dan halal menurut syariat Islam salah satunya terhindar dari najis.

- b. Makanan tersebut tidak mengandung sesuatu yang memabukkan

Khamar atau alkohol merupakan bahan atau minuman yang diharamkan dalam Islam. Semua jenis minuman yang memabukkan diharamkan oleh Allah SWT dan haram dikonsumsi oleh manusia karena menimbulkan kemudharatan. Ketentuan pengharaman ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S Al-Maidah ayat 90-91 :






Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

c. Makanan tersebut tidak bersumber dari darah hewan

Darah merupakan cairan merah yang mengalir dalam urat darah. Darah dikategorikan sebagai najis sehingga mendatangkan mudarat. Secara umum, ulama ijma telah mengharamkan darah yang mengalir karena najis. Dalam Al-Qur'an juga telah di jelaskan dalam QS Al-An'am ayat 145:



Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang


*mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak- menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

d. Makanan tersebut tidak berasaskan sumber dari manusia

Organ manusia atau sumber dari manusia hukumnya haram. Walaupun rambut adalah suci dari segi fisikalnya, namun untuk digunakan sebagai sumber bahan tambahan produk makanan hukumnya haram. Jadi produk makanan yang bahan tambahannya dari organ tubuh manusia sangatlah haram dan tidak dianjurkan dalam syariat Islam karena akan menimbulkan mudharat kepada umat manusia terutama umat muslim.

e. Makanan tersebut tidak mengandung babi

Khinzir merupakan binatang yang diharamkan dalam syariat Islam. Pengharaman ini di jelaskan dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 173:



Artinya :*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

f. Makanan tersebut tidak bersumber dari bangkai

Pada dasarnya bahan makanan yang berasal dari hewan yang disembelih tidak menggunakan nama Allah Swt diharamkan Pada dasarnya sumber makanan. Termasuk juga Bangkai ini terdiri dari


daging, organ kulit, lemak dan sumber lain bersumber dari hewan yang mati baik disembelih maupun tidak disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. Diharamkan karena darah yang membeku bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia.

g. Makanan tersebut tidak mendatangkan bahaya

Makanan yang mengandung kemudaratatan diharamkan dalam Islam. Karena bisa membahayakan kesehatan manusia bahkan sampai menimbulkan kematian, karena mengandung bahan yang berbahaya seperti racun. Islam juga sangat mengatur tentang bahan-bahan makanan apalagi untuk dikonsumsi oleh manusia karna untuk kemaslahtan umat manusia (Ramli dkk, 2011:7-17).

## 2. Syarat-Syarat Makanan Halal

Produk halal kini menjadi *tren* konsumsi di seluruh dunia baik di negara muslim maupun non muslim, bagi negara Indonesia yang merupakan negara dengan populasi umat Islamnya sebanyak 270 juta jiwa menjadikan kebutuhan produk halal sangat tinggi dan diminati di Indonesia. Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia membuat sektor halal menjadi kajian yang menarik terutama pada sektor industri makanan halal, hal ini berkenaan dengan adanya aturan mengenai syarat-syarat makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat muslim yang dijelaskan dalam Qs. An-Nahl ayat 114.




Aritinya: *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*

Ayat di atas menjadi dasar bahwa seorang muslim tidak boleh mengkonsumsi makanan berdasarkan hanya pada keinginan atau terbawa *tren* produk makanan yang sedang *booming*, akan tetapi

seorang muslim di haruskan untuk senantiasa memperhatikan makanan yang hendak dikonsumsinya baik dari jenis, proses produksi, hingga cara mendapatkan makanan tersebut semua rangkaian itu harus dapat di pastikan kehalalannya, selain dari segi kehalalannya makanan yang di konsumsi oleh seorang muslim harus dipastikan baik yaitu tidak membahayakan kesehatannya.

Pada dasarnya segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali makanan-makanan yang telah Allah Swt sebutkan dalam Qs. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:



Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang

*disembelih untuk berhalal. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Dari penjelasan ayat di atas kriteria makan halal dalam pandangan Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan segala sesuatu yang berasal dari babi.
- b. Berdasar dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat Islam.
- c. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia kotoran dan lain sebagainya.
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya (Supriyadi dkk, 2020: 18-22).

Syarat produk pangan yang halal menurut syarat ketentuan ajaran Islam sebagai berikut :

- a. Halal dzatnya yaitu halal dari hukum asalnya misalnya sayuran.
- b. Halal cara memperolehnya yaitu cara memperoleh sesuai dengan syariat Islam contohnya mendapatkannya tidak dengan mencuri.
- c. Halal dalam memprosesnya, yaitu misalkan proses menyembelih binatang dengan ajaran Islam contohnya seperti dengan membaca bismillah.
- d. Halal dalam penyimpanannya, maksudnya yaitu tempat penyimpanan tidak mengandung barang yang di haramkan seperti babi, anjing dan binatang yang di haramkan oleh Allah SWT.

Dengan adanya label halal yang tercantum di dalam sebuah kemasan produk khususnya produk pangan, maka secara langsung akan memberikan pengaruh besar bagi konsumen terutama konsumen muslim.

Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk tersebut meningkatkan kepercayaan serta minat beli (Wibowo, 2018: 75).

## **B. Produksi, Konsumsi dan Distribusi dalam Islam**

### **1. Produksi dalam Islam**

Kegiatan produksi dalam Islam adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Dalam teori produksi, produksi adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna pada suatu barang. Produksi diukur sebagai tingkat hasil produksi (output) periode waktu karena merupakan konsep aliran (Sholiha, 2018: 4).

Kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata kata *al-intaj* dan secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu'ayyanatin bi istikhdam muzayyajin min annasir alintaj damina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dan alam. Menurut Yusuf Qardhawi, secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Sedangkan motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya (flora-fauna dan alam sekitar), dilakukan secara profesional (amanah dan itqan) dan berusaha pada sesuatu yang halal.

Kegiatan merupakan respon terhadap terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Produksi adalah menciptakan manfaat

(*masalah*) atas sesuatu benda, sementara konsumsi adalah permusnahan atau pemakaian hasil produksi tersebut. Produksi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, meskipun mencari keuntungan juga tidak dilarang. Jadi produsen yang Islam tidak dapat disebut sebagai *profit maximizer*. Optimalisasi *falah* harus menjadi tujuan produksi, sebagaimana juga konsumsi. Oleh karenanya, secara lebih spesifik. Tujuan kegiatan produksi ini, antara lain :

- a. Pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat.
- b. Menemukan kebutuhan masyarakat.
- c. Persediaan terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan.
- d. Persediaan bagi generasi mendatang.
- e. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. *Pertama*, produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan ( *need*) bukan keinginan ( *want*) dari konsumen. Barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat *real* bagi kehidupan yang Islami, bukan sekedar memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Karenanya, prinsip *customer satisfaction* yang banyak dijadikan pegangan produsen kapitalis tidak dapat diimplementasikan begitu saja. *Kedua*, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang dan jasa secara berlebihan tidak saja seringkali menimbulkan alokasi sumber daya ekonomi dan kemubadziran (*wastage*), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat. Semakin menipisnya persediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan ekonomi modern saat ini. Terakhir, yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah sebenarnya merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Selain itu pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi harus

berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah (Anto, 2003: 163).

## **2. Konsumsi dalam Islam**

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Islam melihat pada dasarnya perilaku konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan maka, sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri.

Islam melihat aktivitas adalah salah satu cara menciptakan masalah menuju falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dalam konsumsipun tak terlepas dari perspektif tersebut. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah masalah meskipun secara alami motif dan tujuan berkonsumsi (aktivitas ekonomi) dari seseorang individu adalah untuk mempertahankan hidupnya.

Etika konsumsi dalam Islam dikenal dengan prinsip dasar meliputi:

### **a. Prinsip keadilan**

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah.

### **b. Prinsip kebersihan**

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk

dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

c. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih.

d. Prinsip kemurahan hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan tuhan karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannya.

e. Prinsip moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia (Sumar'in, 2013: 94).

Islam merupakan agama yang di ajarkannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur sebagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia yang berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktifitas konsumsi terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah. Perilaku

konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Alqur'an dan Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan kesejahteraan hidupnya.

Sejumlah ekonomi muslim di antaranya adalah Zarqa, Monzer Kahf, Ausaf Ahmad telah berusaha memformulasikan fungsi konsumsi yang mencerminkan faktor-faktor tambahan ini meski tidak seluruhnya, mereka beranggapan bahwa tingkat harga saja tidaklah cukup untuk mengurangi tingkat konsumsi barang mewah yang dilakukan oleh orang-orang kaya.

Norma konsumsi Islam mungkin dapat membantu memberikan orientasi preferensi individual yang menentang konsumsi barang-barang mewah dan bersama dengan jaring pengaman sosial, zakat, serta pengeluaran-pengeluaran untuk amal mempengaruhi alokasi dari sumber daya yang dapat meningkatkan tingkat konsumsi pada komponen barang kebutuhan dasar. Produsen kemudian mungkin akan merespon permintaan ini sehingga volume investasi yang lebih besar dialihkan kepada produksi barang-barang yang terkait kebutuhan dasar. (Furqon, 2018: 9-10).

### **3. Distribusi dalam Islam**

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahas dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek ekonomi sosial. Distribusi adalah suatu proses (sebagian hasil penjualan produk) kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan distribusi adalah penyaluran barang ketempat-tempat.

Menurut Collins distribusi adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, di antaranya melalui perantara. Defenisi yang di ungkapkan oleh Collins memiliki pemahaman yang sempit apabila dikaitkan dengan tujuan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan karena defenisi tersebut cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari defenisi di atas dapat

ditarik suatu pemahaman, di mana dalam distribusi terdapat proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara.

Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa defenisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, sadaqah, wakaf dan zakat, jadi konsep distribusi menurut pandangan Islam yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja serta dapat memberikan kontribusi kearah kehidupan manusia yang baik.

Semua pribadi dalam masyarakat harus memperoleh jaminan atas kehidupan yang layak. Atas dasar dapat kita lihat beberapa tujuan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara.
- c. Mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara.
- d. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah agar tercapai masalah bagi seluruh masyarakat.

Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan pada dua nilai keIslaman, adapaun nilai-nilai distribusi dalam ekonomi Islam yang dimaksud, yaitu:

- a. Akidah

Akidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai dampak yang kuat dalam cara berpikir seseorang. Akidah begitu kuat pengaruhnya sehingga dapat mengendalikan manusia agar mau mengikuti ajaran yang di embannya.

b. Moral

Moral berasal dari kata *moralis*, di sini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Hukum yang berlaku pada moralitas berbeda dengan hukum formal. Pada hukum formal memberi sanksi jika melanggar. Akan tetapi hukum moral tetapi menembus ke dalam sehingga melihat hal yang bersifat niatnya saja.

Misalnya dalam kasus orang yang bersedekah, hukum moral memandang niat dari sedekah ini. Jika niatnya baik demi menolong orang yang lemah maka sedekah ini baik dan berarti pula sama persisi dengan nilai moral. Tapi jika niatnya jelek hanya untuk riya maka sedekah demikian dianggap salah dan divonis sebagai tindakan yang tidak berakhlakul karimah.

c. Prinsip syariah

Dengan adanya prinsip syariah agar dalam menjalankan kegiatan ekonomi ada batasannya yaitu sesuai dengan jalan Al-Qur'an dan Sunnah.

d. Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya (Mukhlis, 2020: 97-99).

## **F. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal**

### **1. Pengertian sertifikasi halal dan labelisasi halal**

Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan hukum atau syariat Islam.

Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada produk kemasan dari lembaga pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal ini pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian terhadap status halal, sehingga dapat menenteramkan konsumen dalam mengkonsuminya (Jannah, 2008: 199).

Sertifikat halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika MUI (LPPOM MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan hukum atau syariat Islam. Sertifikat halal tersebut dapat digunakan untuk pembuatan label halal pada produk. Berdasarkan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi kedua atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam atau ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan (Segati, 2018: 162).

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada sebuah kemasan produk yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai sebuah produk yang halal. Produk halal yang dimaksud yaitu obat, pangan, kosmetik dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram yang dilarang untuk dikonsumsi umat muslim baik yang menyangkut bahan baku, tambahan dan bahan pembantu lainnya. Label halal diberikan kepada produk juga karena produk tersebut dan kandungan di dalam produk tersebut lebih banyak manfaat dari pada mudarat (Puspitasari, 2019: 69).

Kesadaran dalam mengkonsumsi atau membeli makanan dan minuman yang halal merupakan hal yang sangat esensial terutama bagi konsumen muslim. Sertifikasi label halal sangat diperlukan karena menjadi sebuah jaminan bagi para konsumen yang akan memakai produk itu. Indonesia menyadari akan pentingnya labelisasi

halal produk. Karena itu pemerintah Indonesia mendirikan lembaga yang mengurus labelisasi dan sertifikasi halal yaitunya lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah naungan Kementerian Agama biasa juga disebut BPJPH. Kesadaran konsumen masyarakat muslim di Indonesia akan kehalalan suatu produk cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya produk yang memiliki label halal yang telah melalui sertifikasi baik kosmetik, obat-obatan makanan dan minuman yang beredar di pasaran (Kurniawati dkk,2020:452).

Islam sebagai agama yang senantiasa terikat pada ketentuan syari'ah, memiliki pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan syariat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek pangan. Salah satu wujud dari perlindungan dalam aspek pangan tersebut adalah dalam bentuk pencantuman label halal dalam produk pangan kemasan yang dijual pasaran, sehingga dengan demikian maka pihak konsumen dapat mengetahui secara pasti perihal kondisi dari produk pangan yang akan dikonsumsi tersebut.

Perkembangan pengaturan jaminan produk halal pada dasarnya akan senantiasa sejalan dengan perkembangan pengaturan labelisasi pada produk pangan, karena melalui aspek labelisasi tersebut konsumen dapat mengetahui kondisi halal atau tidaknya suatu produk yang akan dibeli dan dikonsumsi. Label merupakan penanda dan sumber-sumber informasi tentang substansi yang diwakilinya. Karena itu isi label haruslah sesuatu yang benar dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan konsumen, label menjadi sangat penting karena bagi konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok yaitu:

- a. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu.
- b. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya.

- c. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi yang bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang berbahaya (Akib, 2020: 31).

## **2. Perbedaan sertifikasi halal dan labelisasi halal**

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Sampai saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan atau arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar dipasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikasi halal MUI.

Peraturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor.427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985)

tentang pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Jadi, jelas bahwa tulisan halal yang dibutuhkan pada label atau penandaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI. Namun bila ternyata terbukti sebaliknya, maka produsen dapat dituntut secara hukum karena melakukan pembohongan publik. Di samping pelaku usaha harus bertanggung jawab atas label halal yang dicantumkan pada produknya, ia juga berkewajiban melapor kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Prosedur ini sebagaimana yang di amanatkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan melakukan pengawasan selanjutnya (Hasan, 2014: 231).

### **3. Tujuan dan manfaat sertifikasi halal**

Tujuan sertifikasi halal untuk melindungi hak konsumen terutama konsumen muslim. Sertifikasi halal bertujuan untuk menentukan dan memastikan layak atau tidaknya suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah melalui proses audit oleh LPPOM MUI, BPOM dan dinas kesehatan dan lembaga terkait. Manfaat dari sertifikasi halal yaitu untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut sehingga para konsumen yang mengkonsumsi aman untuk mengkonsumsi produk yang dikonsumsinya (Agustina dkk, 2019: 141).

Sertifikat halal mempunyai perspektif ekonomi yang luas di mana kalau ditinjau dari sisi produsen sertifikat halal mempunyai peran atau fungsi di antaranya :

- a. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat permasalahan halal merupakan bagian dari prinsip hidup umat muslim.
- b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kepada konsumen.
- c. Meningkatkan citra dan kualitas produk dari produsen.

d. Sebagai alat pemasaran dan sebagai alat untuk memperluas pemasarannya (Muslimah, 2012: 88).

Sertifikat produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.

Pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka

kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku *leading sector* jaminan produk halal.

Berdasarkan UU JPH Tahun 2014 dan PP Tahun 2019, BPJPH menggantikan peran LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 Tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk (Warto, 2020: 101-102).

#### **4. Tata cara atau prosedur sertifikasi halal**

Cara memperoleh sertifikasi halal sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, melalui LPPOM MUI :

- a. Produsen yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website resmi LPPOM MUI .
- b. Mengisi data pendaftaran status sertifikasi, data sertifikat halal, status sistem jaminan halal ( jika ada) dan kelompok produk.
- c. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
- d. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis industri pengolahan, RPH, diantaranya: Manual Sistem Jaminan Halal, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk dan bahan dan dokumen bahan yang digunakan serta data matrix produk.

- e. Setelah sesuai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya, sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti di atas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen.

Cara memperoleh sertifikasi halal setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, melalui BPJPH :

- a. Diawali dengan pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan dilengkapi dokumen.
- b. Selanjutnya BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
- c. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh BPJPH, maka proses dilanjutkan oleh LPH yang telah diakreditasi oleh BPJPH yang bekerjasama dengan MUI untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian halal oleh auditor kehalalan yang disertifikasi MUI.
- d. Atas perintah BPJPH, LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk.
- e. Auditor halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan jika terdapat keraguan atas kehalalan produknya dengan melakukan pengujian di labor.
- f. Hasil pemeriksaan di laporkan oleh LPH ke BPJPH.
- g. BPJPH Menyerahkan hasil audit LPH pada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.
- h. MUI dengan pakar, unsur kementerian atau lembaga dan instansi terkait melakukan sidang fatwa halal untuk menetapkan keputusan ketetapan halal atau tidaknya produk yang di tangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan sertifikasi halal.
- i. Setelah status suatu produk ditetapkan halal, lalu BPJPH menerbitkan sertifikasi halal (Lynarbi, 2020: 101).

Setelah penerbitan sertifikasi halal, maka sertifikat halal yang di peroleh dari LPPOM MUI berlaku selama dua tahun. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 42 ayat (1) UUJPH yang

menentukan sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH berlaku selama empat tahun (Suparto dkk, 2016: 432 – 433).

#### **5. Tujuan labelisasi halal**

Tujuan labelisasi halal pada suatu produk dilakukan untuk memberikan perlindungan pada konsumen terutama muslim. Hal ini sangat diperlukan karena banyaknya permasalahan labelisasi halal pada produk yang mengandung bahan haram dalam produknya untuk dikonsumsi. Pencantuman label halal pada suatu produk untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen terutama pada produk makanan dan minuman (Harahap, 2020: 358).

Dikeluarkannya sertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada suatu kemasan produk atau di bagian tertentu pada produk yang mana telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal. Label berfungsi sebagai, mengubah perilaku konsumen terhadap suatu produk, mengakomodasi referensi konsumen dan juga meningkatkan keamanan pangan, sebagai jaminan bahwa negara sedang memperhatikan hak-hak konsumen. Dengan demikian tujuan dari labelisasi halal sebagai informasi untuk membantu masyarakat konsumen untuk memilih atau mengidentifikasi produk terutama makanan yang paling aman dan sesuai menurut pilihan konsumen. Labelisasi halal membantu konsumen untuk mengetahui sifat produk, sehingga sangat memungkinkan bagi para konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang sangat dibutuhkan oleh konsumen pada produk makanan halal dengan informasi yang valid untuk mensejahterakan konsumen akan hal produk yang halal dan sehat (Ilyas,2017:367).

#### **6. Peraturan perundang undangan tentang labelisasi halal**

Peraturan atau regulasi yang memperkuat jaminan pangan halal di Indonesia telah di atur dalam beberapa Undang-Undang diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal BPJPH berwenang antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri dan melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
- b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Setiap yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata.
- d. PP Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
- e. Keputusan menteri Nomor 518 tahun 2001 tentang pedoman tata cara pemeriksaan dan penetapan produk halal.

## **G. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

### **1. Ketentuan tentang labelisasi halal**

Pada tahun 2014 penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia menemukan momentumnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan lembaganya yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). UU Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok pengaturan,

pertama, untuk menjamin ketersediaan produk halal yang mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Terhitung 2019 sertifikasi halal dipegang oleh kementerian Agama, tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. Berarti MUI masih dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang terkait, MUI dan LPH. Keempat, tata cara memperoleh sertifikat halal beserta biayanya. Kelima, bentuk pengawasan dan yang keenam mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana (Mohammad dkk, 2021: 151).

BPJPH Merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia yang di bawah naungan dari Kementerian Agama. BPJPH merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia menggantikan LPPOM MUI terhitung di keluarkannya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 oleh pemerintah yang sebelumnya penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia di bawah naungan MUI dengan di keluarkan Undang-Undang jaminan produk halal di Indonesia sekarang berada di bawah naungan BPJPH (Suparto, 2016: 431).

Untuk menjamin setiap pemeluk Agama beribadah dan menjalankan ajaran Agama, maka memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian

hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas untuk terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia terutama umat Islam (Aziz, 2019 : 152).

Keberadaan UU JPH memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim yang memiliki peran sebagai berikut :

- a. Mengatur aktivitas bisnis di Indonesia Impor maupun Ekspor.
- b. Diharapkan menjadi landasan hukum tentang informasi produk halal bagi pelaku usaha dan masyarakat.
- c. UU JPH sejalan dengan peraturan dan perundangan yang mengatur tentang produk halal.
- d. Menurut UU JPH, penyelenggara JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan oleh MUI (Astuti, 2020: 27).

BPJPH Merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia yang di bawah naungan dari Kementerian Agama. BPJPH merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia menggantikan LPPOM MUI (Suparto, 2016: 431).

Sertifikasi halal di Indonesia dalam perkembangan terakhir mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, sejak lahirnya UU Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya

dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Isi pasal ini bukan diartikan bahwa setiap produk yang dijual oleh pengusaha harus halal dan bukan tidak boleh memperdagangkan yang tidak halal atau haram menurut agama Islam, tetapi maksud dari pasal 4 adalah para pengusaha boleh memperdagangkan barang yang tidak halal, tetapi harus di sebutkan bahwa barang tersebut tidak halal. Ketika sudah mendapatkan label halal harus mempertahankan dan menjaga kehalalannya. Intinya para pengusaha bukan tidak boleh memperdagangkan barang haram menurut agama Islam, tetapi harus jujur kalau halal mempunyai label halal, sebaliknya kalau ada unsur haram harus dikatakan itu tidak halal (Hartati, 2019: 77-78).

## **2. Sanksi sertifikasi dan labelisasi halal**

Pasal 27 ayat 1 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjelaskan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal jika produknya sudah tersertifikasi akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikat halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga mengatur akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Hal itu diatur dalam pasal 56 peraturan pemerintah nomor 69 tentang label halal dan iklan pangan, di mana sanksi tersebut berupa sanksi administratif berupa sanksi penarikan produk dari peredaran. Selain itu terdapat sanksi pidana bagi yang tidak mempertahankan kehalalan

produk yaitu sanksi pidana kurungan lima tahun dan denda maksimal dua milyar rupiah.

Dalam peraturan lain yakni di dalam UUPK Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pasal 62 ayat 1, dijelaskan akibat hukum bagi pelaku usaha atau produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikasi halal ancaman pidana berupa lima tahun penjara atau denda paling banyak dua milyar rupiah. Peraturan ini sudah di tentukan dan dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berarti memberikan perlindungan hak keamanan bagi konsumen.

#### **H. Penelitian Relevan**

1. Skripsi yang ditulis oleh Churrotul Ainiyah (2012) mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul : “*Urgensi Sertifikasi Halal pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (Rpa) Surabaya*”, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan pengumpulan data-data di lapangan kemudian dianalisa. Rumusan masalah: yang *pertama* bagaimana teori penyembelihan dalam hukum Islam. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan penyembelihan ayam di rumah potong ayam (RPA). *Ketiga*, urgensi sertifikasi penyembelihan halal pada RPA di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan kepada rumah potong ayam yang telah mengikuti audit dari petugas LPPOM MUI dan dinyatakan layak oleh komisi fatwa MUI.
2. Skripsi Nuzliawati yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga*”, Rumusan masalah tentang prakterk sertifikasi halal produsen keripik paru di Kota Salatiga, faktor mendorong, kesadaran hukum produsen keripik paru terhadap regulasi sertifikasi halal di Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong sertifikasi halal, yaitu faktor ketakutan, faktor kesadaran hukum, untuk meningkatkan nilai jual.

3. Skripsi Agung Rokhmatullah (2020) yang berjudul “*Keberlakuan Sertifikasi Halal Terhadap Importir Daging Ayam Potong Di Indonesia*”, rumusan masalahnya yaitu tentang, apakah Indonesia menerapkan sistem non tarif *barrier* yang diwujudkan dalam undang-undang tentang jaminan produk halal dan apa akibat hukum bagi Importir yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam rekomendasi peraturan menteri perdagangan nomor 29 tahun 2019 tentang ketentuan Ekspor dan Impor hewan dan produk hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Indonesia tidak perlu menerapkan sistem non tarif barrier, berdasarkan ketentuan yang diberlakukan WTO apabila Indonesia menerapkan sistem tersebut akan digugat kembali oleh negara–negara yang merasa dirugikan akibat penerapan sistem tersebut. Dan akibat hukum bagi Importir yang tidak melakukan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam persyaratan rekomendasi peraturan menteri nomor 29 tahun 2019, akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan Undang– Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal pada produsen industri rumah tangga di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pembahasannya yaitu bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap sertifikasi halal pada produksi industri rumah tangga di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam serta apa faktor penghambat produsen tersebut untuk melakukan sertifikasi halal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek sebenarnya. Yang mana penelitian yang penulis lakukan di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang

Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Penulis mengolah data dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undangan Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap sertifikasi halal pada produk industri rumah tangga studi kasus di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

## B. Latar Dan Waktu Penelitian

### 1. Latar Penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitunya bertempat di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Table

No	Kegiatan	Bulan/T neltian						
		Ags 2021	Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022
1.	Survei awal	√						
2.	Pembuatan proposal		√					
3.	Keluar surat pembimbing			√				
4.	Proses bimbingan				√			

	praseminar							
5.	Seminar proposal					√		
6.	Revisi pasca seminar					√		
7.	Penelitian					√		
8.	Pembuatan Laporan Penelitian						√	
9.	Munafasah							√

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Penelitian menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa:

1. Daftar wawancara.
2. Handphone, digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada saat suatu peristiwa dalam bentuk foto.
3. Pensil, pena, buku digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang penulis dapatkan melalui pengumpulan data secara langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode sampling. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kerupuk. Yang menjadi sumber utama bagi penulis yaitu

pemilik industri pembuatan kerupuk, pekerja industri pembuatan kerupuk diantaranya pekerja bagian pembungkusan kerupuk 3 orang, pekerja dibagian penggorengan kerupuk 2 orang, pekerja pencetak kerupuk 3 orang, penjual atau pedagang industri pembuatan kerupuk 7 orang.

## 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder penulis gunakan pada penelitian ini yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Agam. Dari sumber data tersebut, peneliti mendapatkan informasi yang benar dan valid terkait produk yang akan diteliti oleh peneliti.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan:

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pemilik industri pembuatan kerupuk, pekerja industri pembuatan kerupuk diantaranya pekerja bagian pembungkusan kerupuk, pekerja dibagian penggorengan kerupuk, pekerja dibagian pencetakan kerupuk dan penjual atau pedagang industri pembuatan kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah panduan pewawancara yang dilakukan dalam upaya menemukan permasalahan dengan secara lebih terbuka dimana antara pihak yang terkait saling diajak untuk meminta pendapat, ide-idenya secara mendalam.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan adalah data label halal pada masing-masing kerupuk yang dijual pada kemasan produk industri rumah tangga pembuatan kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

## **F. Teknik Analisis Data Dan Intersprestasi Data**

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang hasil di lapangan mengenai pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal di industri rumah tangga pembuatan kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir dari temuan lapangan dianalisis berdasarkan perspektif Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan wawancara maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

Penggunaan teknik triangulasi meliputi tiga hal yaitu:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara lebih dari satu subjek yang dianggap telah memiliki sudut pandang yang berbeda.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Nagari Ampang Gadang

##### 1. Sejarah Nagari Ampang Gadang

*Birik-birik tabang kasamak  
Dari samak tabang ka halaman  
Tibo di halaman makan padi  
Dari ninik turun kamamak  
Dari mamak turun kakamanakan  
Baitu juo sampai kini.*

Berpijak dari ungkapan pantun di atas yang kami terima secara turun temurun, maka sejarah Nagari Apang Gadang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Menurut cerita yang diwariskan secara turun temurun yang tidak dapat diketahui tahun kejadiannya, dahulu sewaktu terjadi arus perpindahan penduduk di Minangkabau, berangkatlah satu rombongan keluarga dari Pariangan Padang Panjang, menuju daerah IV Angkat Candung (sekarang berubah nama menjadi: Ampek *Angkek*), yang dimaksud dengan daerah IV Angkat Candung adalah Balai Gurah Gadang, Biaro Dan Panampuang.

Kenapa dan apa yang melatarbelakangi Nagari Ampang Gadang diberi nama “Ampang Gadang”, dahulunya Nagari Ampang Gadang konon berasal dari Nagari Balai Gurah, Nagari ini sering sekali dilanda banjir bandang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Minangkabau dengan istilah “*galodo*”. Maka berdasarkan hasil musyawarah besar tokoh-tokoh penting dan peneliti di nagari ini, melahirkan sebuah kesempatan, bahwa nagari ini dipandang perlu untuk dibangun sebuah *Ampangan* (dalam Bahasa Indonesia berarti Bendungan). Dalam hasil musyawarah besar tersebut, disepakati ampangan atau bendungan yang akan dibangun tersebut, dirancang dengan bentuk yang besar dan kuat (bahasa minang: gadang).

Konon ampangan atau bendungan ini dibangun di atas tanah di kawasan kampuang kapalo koto, kini Ampang Gadang atau bendungan kuat tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi, karena konon ceritanya, Ampang Gadang Tersebut roboh atau mengalami kerusakan berat akibat dihantam banjir bandang atau galodo yang cukup besar. Dari kisah didirikan sebuah ampangan gadang (bendungan besar) tersebutlah, maka nagari ini diberi nama Nagari Ampang Gadang hingga saat ini.

Pada zaman dahulu, Nagari Ampang Gadang hanya terdiri dari 3 (tiga) buah kampung atau jorong, di antaranya:

- a. Kampung Ampang Gadang
- b. Kampung Bonjo Alam
- c. Kampung Bonjol Baru (sekarang: Parik Putih)

Dengan berubah-ubahnya sistem pemerintahan sejak zaman dulu hingga saat ini, maka terjadi pula perubahan dari jumlah kampuang atau jorong di Nagari Ampang Gadang, saat ini Nagari Ampang Gadang memiliki 5 (lima) buah *kampuang* atau jorong, di antaranya:

- a. Jorong Ampang Gadang
- b. Jorong Bonjo Alam
- c. Jorong Parik Putih
- d. Jorong Surau Pinang
- e. Jorong Surau Kamba

## **2. Sejarah Pemerintahan Nagari Ampang Gadang**

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, Pemerintah Nagari Ampang Gadang sudah dimulai sejak tahun 1945 dengan Wali Nagari pertama Hamzah Dt. Bandaro Putih. Sistem pemerintahan ini berjalan hingga tahun 1973. Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang diaplikasinya tahun 1982, kelima Jorong di Nagari Ampang Gadang merupakan sistem pemerintahan terendah,

yakni Pemerintahan Desa. Sedangkan Nagari Ampang Gadang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikelola oleh kaum adat.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada daerah untuk mengatur pemerintahan terdepan sesuai dengan kreatifitas masing-masing. Di Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sistem pemerintahan terdepan yaitu Pemerintahan Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, sehingga pemerintahan tersebut dinamakan dengan Nagari, dan dalam pelaksanaannya bernuansa filosofi “ Adat Basandi Syara’ Dan Syara’ Basandi Kitabullah”.

Komitmen masyarakat untuk “*Babaliak Ka Nagari*” di Kabupaten Agam dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, sehingga menjadikan Nagari Ampang Gadang sebagai salah satu Nagari di Kabupaten Agam, yang diwilayahnya meliputi 5 desa sebelumnya menjadi 5 jorong yang dipimpin oleh 4 orang Wali Nagari termasuk penjabat sementara.

### **3. Kondisi Geografis, Topografi dan Orbitasi Nagari Ampang Gadang**

Secara Geografis Wilayah Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam terletak antara -305847 Lintang Utara atau Lintang Selatan dan 100403925 Bujur Barat atau Bujur Timur dengan ketinggian 909-941 M di atas permukaan laut, bahwa sejuk dengan suhu antara min 16,1-24,9 max. Pada umumnya di Nagari Ampang Gadang banyak turun hujan, rata-rata 2,381 milimeter per tahun dengan jumlah hujan rata-rata 193 hari per tahun dan kelembaban hawa berkisar anantara min 82,0% - 90,8% max. Oleh karena itu daerah ini beriklim sedang, berhawa sejuk dengan suhu udara 16,1 – 24,9.

Nagari Ampang Gadang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Biaro Gadang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pasia.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Balai Gurah.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Bukittinggi.

Nagari Ampang Gadang, secara administratif terdapat sebanyak 5 (lima) jorong:

- a. Jorong Ampang Gadang Luas: 192 Ha
- b. Jorong Parik Putus Luas: 173 Ha
- c. Jorong Surau Kamba Luas: 98 Ha
- d. Jorong Bonjo Alam Luas: 61 Ha
- e. Jorong Surau Pinang Luas: 48 Ha

#### **4. Kondisi Sumber Daya Alam**

Luas wilayah nagari ampang gadang 572 Ha yang terdiri dari:

- a. Tanah Sawah: 421 Ha
  - 1) Sawah Irigasi  $\frac{1}{2}$  Teknis : 15 Ha
  - 2) Sawah Tadah Hujan : 406 Ha
- b. Tanah Kering: 151 Ha
  - 1) Pekarangan/bangunan : 144 Ha
  - 2) Tambak/kolam : 2 Ha
  - 3) Lainnya : 5 Ha

#### **5. Otoritas atau Jarak Wilayah**

Kondisi orbitasi nagari dan waktu tempuh dengan beberapa titik penting, sebagai berikut:

- a. Jarak ke ibu kota provinsi = 98 km waktu tempuh 2 jam
- b. Jarak ke ibu kota kabupaten = 80 km waktu tempuh 2 jam
- c. Jarak ke ibu kota kecamatan = 4 km waktu tempuh 20 menit

## 6. Kondisi sumber daya manusia atau demografi nagari

Jumlah penduduk Nagari Ampang Gadang pada tahun 2019 adalah 9.408 jiwa dengan 2.568 Kepala Keluarga (KK) sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Table 4.1 Penyebaran penduduk, jumlah KK dan jenis kelamin

No	Jorong	Jumlah Penduduk ( Jiwa)		Jumlah	Jumlah KK
		Laki – laki	Perempuan		
1	Ampang Gadang	1.307	1.287	2.594	719
2	Parik Putih	1.273	1.310	2.583	709
3	Surau Kamba	922	848	1.770	477
4	Bonjo Alam	726	726	1.452	385
5	Surau Pinang	514	495	1.009	278
	Jumlah	4.742	4.666	9.408	2.568

Table 4.2 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Tidak atau belum bekerja	2.061
2	Aparatur negara	396
3	Tenaga pengajar	98
4	Wiraswasta	2.567
5	Pertanian/ Peternakan	303
6	Nelayan	1
7	Agama dan kepercayaan	4
8	Pelajar / mahasiswa	2.310
9	Tenaga kesehatan	27
10	Pensiunan	94

11	Lainnya	1.547
----	---------	-------

Table 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis pendidikan	Umur	Jumlah
1	Tidak / belum sekolah	0 s/d 5	300
2	Belum tamat SD	6	165
3	Tamat SD	7 s/d 12	961
4	SLTP	13 s/d 15	479
5	SLTA	16 s/d 18	516
6	D. I, II, III, S1	19 s/d 22	700

## 7. Kelembagaan nagari

### a. Pemerintah Nagari

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Nagari, dilaksanakan oleh unsur pelaksana pemerintah Nagari.

### b. Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari

Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari yang merupakan komponen Pemerintah Nagari, senantiasa mengupayakan terciptanya suasana kondusif guna mendukung terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Nagari dengan baik, serta merangsang Pembangunan dan berkembangnya kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan nagari.

Selain ini BAMUS telah menunjukkan kinerja yang baik di samping mampu menjembatani pihak eksekutif masyarakat dan memberikan pengertian serta penjelasan program Nagari.

### c. Lembaga Adat

Dalam pelaksanaannya secara umum adat Minangkabau mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat minangkabau

didasarkan pada falsafah hidup adat Minangkabau yaitu “ *Adat Basandi sarak sarak basandi Kitabullah*”.

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Ampang Gadang selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di Nagari. Penyelenggara Adat istiadat di Nagari Ampang Gadang Pemerintah memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat di Nagari.

- d. Bundo Kandung Nagari
- e. Puti Bungsu
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
- g. Lembaga Agama

Seiring dengan kebijakan pemerintah propinsi Sumatra Barat “*babaliak ka nagari*” di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman tentang agama bagi generasi muda.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Nagari Ampang Gadang Membentuk Lembaga Majelis Ulama (MUI) Nagari Ampang Gadang di mana lembaga ini membantu pemerintah Nagari dalam mensosialisasi program-program pemerintah yang menyangkut dengan keagamaan.

- h. Lembaga PKK Nagari
- i. Lembaga Pertanian

## **B. Produsen Industri Kerupuk Memakai Label Halal Tanpa Proses Sertifikasi Halal**

Di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang terdapat sebuah Industri pembuatan Kerupuk yang sudah berdiri sejak Tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih 15 Tahun yang memproduksi kerupuk nasi, kerupuk Palembang, kerupuk Palembang kecil, kerupuk dadu dan kerupuk parasmanan dan mempunyai jumlah tenaga kerja 15 orang di antaranya

pekerja dibagian pengolahan berjumlah 3 orang, pekerja dibagian penggorengan berjumlah 2 orang, di bagian pembungkusan 3 orang dan dibagian perdagangan berjumlah 7 orang. Biasanya penjualan kerupuk yang dilakukan oleh industri pembuatan kerupuk wilayah edarnya mencakupi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dan dijual pada warung-warung kecil. Penjualan kerupuk tersebut menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk penjualannya.

Bahan baku pembuatan kerupuk tersebut menggunakan tepung terigu, tepung tapioka, garam, penyedap rasa, pewarna makanan, bawang merah, bawang putih, ketumbar dan air. Proses pembuatan kerupuk tersebut dimulai dengan mencampurkan bahan baku seperti satu karung tepung tapioka dengan tujuh kilogram tepung terigu dimasukan ke dalam tempat adonan dengan dicampur garam, penyedap rasa, pewarna makanan, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan dimasukan air secukupnya. Selanjutnya semua bahan tersebut diaduk hingga menjadi adonan dan siap untuk dicetak menjadi sebuah kerupuk. Setelah dicetak menjadi sebuah kerupuk, selanjutnya kerupuk tersebut dijemur hingga kering. Setelah kerupuk tersebut kering lalu kerupuk tersebut siap untuk digoreng dalam alat penggorengan dan dibungkus ke dalam plastik yang telah disediakan.

Pemilik industri pembuatan kerupuk merasa bahwa semua aktivitas pembuatan kerupuk memperkiraan semuanya sudah halal sehingga pemilik industri pembuatan kerupuk berani mencetak merek menggunakan label halal tanpa melalui sertifikasi halal. Pemilik industri pembuatan kerupuk mencetak label halal di Kecamatan Ampek Angkek, dalam satu hari industri pembuatan kerupuk menggunakan merek pada kemasan kerupuk kurang lebih 600 merek yang industri kerupuk gunakan. Dalam satu minggu industri pembuatan kerupuk menggunakan merek pada kemasan kerupuk kurang lebih 4200 lembar merek. Dalam satu bulannya industri pembuatan kerupuk menghabiskan sekitar 17000 lembar merek pada kemasan kerupuk yang industri rumah tangga pembuatan kerupuk gunakan.

Produsen industri pembuatan kerupuk tersebut membuat atau memproduksi kerupuk diantaranya kerupuk nasi besar, kerupuk Palembang besar, kedua kerupuk tersebut dijual dengan harga Rp1000,00. Selain itu industri pembuatan kerupuk ini menjual kerupuk di antaranya kerupuk dadu, kerupuk Palembang kecil dan kerupuk parasmanan yang dijual Rp2000,00 perbungkusnya karena ketiga kerupuk tersebut dimasukan ke dalam plastik kecil. Nama-nama kerupuk tersebut merupakan nama istilah yang sering mereka gunakan dalam penjualan kerupuk yang mereka edarkan di wilayah Kabupaten Agam dan Bukittinggi.

Sejak Tahun 2007 sampai saat ini produsen industri pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasan kerupuk, karena pemilik industri pembuatan kerupuk merasa bahan baku pembuatan kerupuk sudah halal baik dalam proses pembuatannya, penjemurannya sampai penggorengannya jadi dengan begitu pemilik industri pembuatan kerupuk langsung memberikan label halal pada kemasan kerupuk tanpa melalui sertifikasi halal dari MUI dan pemilik industri kerupuk juga telah mengetahui fungsi label halal pada kemasan kerupuk yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan Nasional (Wewen, pemilik industri kerupuk, 05 Januari 2022).

Perkerja dibagian pengolahan kerupuk sudah bekerja di industri pembuatan kerupuk ini selama 9 bulan, selama bekerja dibagian pengolahan kerupuk di industri kerupuk ini sudah memakai merek dan label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasannya dan pekerja tidak mengetahui produksi kerupuk ini memakai label halal tanpa sertifikasi halal dan pekerja dibagian pengolahan ini tidak mengetahui fungsi dari label halal dalam kemasan kerupuk.

Selama bekerja dibagian pengolahan memang terfokus hanya di pengolahan saja karena setiap hari harus mencetak kerupuk yang begitu banyak untuk diolah atau digoreng besok harinya, mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, dalam satu hari bisa membuat adonan untuk mencetak kerupuk sampai dengan 5 karung tepung tapioka, dalam 1 karung tepung tapioka berisi 25kg dan juga dalam penjemuran kerupuk menghabiskan waktu satu sampai 2 hari pengeringan hingga bisa untuk digoreng, jadi tidak ada waktu untuk melihat dan memahami tentang labelisasi halal yang dipakai oleh industri pembuatan kerupuk ini.

Industri kerupuk di Jorong Surau Pinang dalam pengolahannya dimulai dengan mempersiapkan bahan-bahan yang akan dijadikan adonan kerupuk dengan memasukan semua bahan ke dalam baskom berukuran besar dengan dicampur air secukupnya dan diaduk menggunakan tangan yang dibungkus plastik. Cara pengolahannya masih tradisional menggunakan tenaga manusia. Setelah kerupuk itu dicetak dan dijemur lalu disimpan ke dalam plastik berukuran besar sehingga terjaga kebersihannya (Yudi, Dadang, Ujang, pekerja bagian pengolahan, 05 Januari 2022).

Pekerja di bagian penggorengan kerupuk sudah bekerja di industri pembuatan kerupuk ini selama 1 tahun, selama bekerja di bagian penggorengan kerupuk di industri kerupuk ini, produk kerupuk tersebut sudah memakai merek dan label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasannya dan pekerja bagian penggorengan mengetahui produksi rumah tangga ini memakai label halal tanpa sertifikasi halal dan pekerja di bagian penggorengan mengetahui fungsi dari label halal dalam kemasan kerupuk itu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk yang dijual sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan keimanannya.

Selama bekerja dibagian penggorengan ini memang disibukkan dari mulai menyiapkan kayu bakar dan minyak yang digunakan dalam penggorengan, selama penggorengan menggunakan 2 alat penggorengna yang pertama untuk memanaskan kerupuk terlebih dahulu yang keduanya

baru untuk digoreng sampai matang, selama penggorengan membutuhkan minyak goreng kurang lebih 50kg minyak goreng dan minyak goreng sisa penggorengan hari ini masih bisa digunakan untuk penggorengan besok harinya. Biasanya waktu penggorengan dimulai dari jam 13.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB (Kiki, Rudi, pekerja bagian penggorengan, 05 Januari 2022).

Pekerja di bagian pembungkusan kerupuk sudah bekerja di industri pembuatan kerupuk ini selama 1 Tahun 5 bulan, selama bekerja di bagian pembungkusan kerupuk di industri kerupuk ini sudah memakai merek dan label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasan kerupuk dan pekerja tidak mengetahui produk kerupuk ini memakai label halal tanpa sertifikasi halal dan pekerja di bagian pembungkusan tidak mengetahui fungsi dari label halal dalam kemasan kerupuk. Pekerja di bagian pembungkusan ini tidak mengetahui fungsi label halal dikarenakan tidak memahami fungsi dari label halal dan kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal dan labelisasi halal karena pekerja dibagian pembungkusan hanya terfokus pada pembungkusan kerupuk.

Selama bekerja di bagian pembungkusan kerupuk ini dimulai setiap harinya dari jam 15.00 WIB sampai malam hari dan membutuhkan sekitar 8 sampai 10kg plastik dan karet. Setiap bungkus kerupuk dimasukkan merek dari industri pembuatan kerupuk guna mengetahui darimana kerupuk itu diproduksi (Yoga, Dayat, Eka, pekerja bagian pembungkusan, 05 Januari 2022).

Pekerja di bagian perdagangan kerupuk sudah bekerja di industri pembuatan kerupuk ini selama 7 bulan, selama bekerja di bagian perdagangan kerupuk di industri kerupuk ini sudah memakai merek dan label halal tanpa sertifikasi halal dalam kemasan kerupuk dan pekerja di bagian penjualan kerupuk tidak mengetahui fungsi label halal dalam kemasan kerupuk karena belum lama bekerja di industri pembuatan kerupuk.

Selama bekerja dibagian perdagangan ini dimulai dari jam 06.30 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB dengan menggunakan alat transportasi seperti kendaraan roda 2 yang disediakan oleh pemilik industri kerupuk dan bahan bakarnya ditanggung oleh pedagang, banyak kerupuk yang dijual oleh pedagang tergantung dari kesanggupan pedagang masing-masing dan setiap pedagang memiliki daerah atau wilayah edar yang berbeda-beda (Uung, Agus, Dimas, Endang, Aldi, Dani, Bayu, pekerja bagian Perdagangan, 05 Januari 2022).

### **C. Hambatan Industri Kerupuk Dalam Melakukan Proses Sertifikasi Halal**

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4 produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam kata lain, produk makanan seperti pembuatan kerupuk harus juga melalui sertifikasi kehalalan atas produknya. Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya makanan yang dikonsumsi oleh manusia khususnya umat Islam harus halal baik dalam mendapatkan bahan baku dan pengolahannya. Dengan adanya sertifikasi halal pada produk khususnya makanan, konsumen yang mengkonsumsinya merasa aman dengan produk yang dikonsumsinya. Sampai saat ini masih banyak produk makanan yang beredar di pasaran belum memiliki sertifikasi halal dan menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi umat Islam karena bagi umat Islam makanan yang bersertifikasi halal sangatlah penting.

Setelah penerbitan sertifikasi halal, maka sertifikat halal yang di peroleh dari LPPOM MUI berlaku selama dua tahun. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 42 ayat (1) UUJPH yang menentukan sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH berlaku selama empat tahun.

Hambatan yang dialami oleh Produsen industri pembuatan kerupuk dalam melakukan sertifikasi halal yaitunya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal yang dilakukan

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemilik industri pembuatan kerupuk itu tidak paham dengan prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan pemilik industri pembuatan kerupuk tidak pernah sama sekali mengikuti program sosialisasi tentang sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan MUI tidak pernah menyelenggarakan sosialisasi tentang sertifikasi halal kepada industri kerupuk tetapi industri pembuatan kerupuk ini pernah dikunjungi oleh dinas kesehatan setempat mengenai bahan baku pembuatan kerupuk ini sudah layak untuk diproduksi, dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan pemilik industri pembuatan kerupuk tidak mengetahui bahwa setiap makanan yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal dan selama industri pembuatan kerupuk berdiri tidak ada permasalahan yang timbul dari masyarakat sekitar tentang pemakaian label halal pada kemasan produk (Wewen, pemilik industri kerupuk, 05 Januari 2022).

Selama bekerja di industri pembuatan kerupuk di bagian pengolahan, pekerja dibagian pengolahan tidak mengetahui penyebab pemilik industri pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal pada kemasan produk pembuatan kerupuk karena pekerja dibagian pengolahan baru bekerja selama 9 bulan dan pemilik industri kerupuk sudah memakai merek dan label halal terlebih dahulu dan tidak ada timbul permasalahan dari masyarakat sekitar tentang penggunaan label halal pada kemasan produk dan pekerja di bagian pengolahan kerupuk tidak mengetahui prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal (Yudi, Dadang, Ujang, pekerja bagian pengolahan, 05 Januari 2022).

Selama bekerja di industri pembuatan kerupuk di bagian penggorengan kerupuk tidak ada timbul permasalahan dari masyarakat sekitar tentang penggunaan label halal pada kemasan produk dan pekerja di bagian penggorengan kerupuk tidak mengetahui prosedur pendaftaran

sertifikasi halal dan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal.

Pekerja di bagian penggorengan tidak mengetahui hambatan yang dialami oleh pemilik pembuatan kerupuk terhadap pencantuman label halal pada kemasan kerupuk karena pekerja dibagian penggorengan baru bekerja selama 1 tahun dan hanya fokus bekerja di bagian penggorengan saja dan ada tidak menanyakan hambatan yang di alami oleh pemilik industri pembuatan kerupuk (Kiki, Rudi, pekerja bagian penggorengan, 05 Januari 2022).

Selama bekerja di industri pembuatan kerupuk dibagian pembungkusan kerupuk tidak ada timbul permasalahan dari masyarakat sekitar tentang penggunaan label halal pada kemasan produk dan pekerja dibagian pembungkusan tidak mengetahui proses pendaftaran sertifikasi halal pekerja di bagian pembungkusan juga tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal.

Pekerja dibagian pembungkusan tidak mengetahui hambatan yang dialami oleh pemilik industri pembuatan kerupuk karena pekerja dibagian pembungkusan baru bekerja selama 1 tahun 5 bulan dan pemilik industri kerupuk sudah memakai label halal terlebih dahulu dan tidak enak hati untuk menanyakan terkait hambatan yang di alami oleh pemilik industri pembuatan kerupuk (Yoga, Dayat, Eka pekerja bagian pembungkusan, 05 Januari 2022).

Begitu juga dengan pekerja bagian perdagangan kerupuk tidak ada timbul permasalahan dari masyarakat sekitar tentang penggunaan label halal pada kemasan produk dan pekerja di bagian perdagangan tidak mengetahui proses pendaftaran sertifikasi halal dan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal tetapi pekerja di bagian perdagangan sedikit mengetahui dari orang-orang sekitar tentang sertifikasi halal.

Pekerja di bagian perdagangan tidak mengetahui hambatan yang dialami oleh pemilik industri pembuatan kerupuk dan tidak enak hati untuk menanyakan tentang hal tersebut karena pekerja di bagian

perdagangan baru bekerja selama 7 bulan dan sebelum pekerja di bagian perdagangan industri pembuatan kerupuk sudah terlebih dahulu memakai label halal pada kemasan kerupuknya (Uung, Agus, Dimas, Endang, Aldi, Dani, Bayu pekerja bagian perdagangan, 05 Januari 2022).

#### **D. Tinjauan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Industri Pembuatan Kerupuk**

Pada tahun 2014 penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia menemukan momentumnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan lembaganya yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). UU Nomor 33 Tahun 2014 memiliki pokok pengaturan, pertama, untuk menjamin ketersediaan produk halal yang mencakup penyediaan bahan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kedua, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan. Ketiga, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Terhitung 2019 sertifikasi halal dipegang oleh kementerian Agama, tidak lagi menjadi kewenangan MUI secara mutlak. Berarti MUI masih dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. Dalam menjalankan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga yang terkait, MUI dan LPH. Keempat, tata cara memperoleh sertifikat halal beserta biayanya. Kelima, bentuk pengawasan dan yang keenam mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. (Mutiara dkk, 2021: 151)

Sertifikasi halal di Indonesia dalam perkembangan terakhir mengalami pergeseran. Jika selama ini sertifikasi halal ditangani oleh

LPPOM MUI yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, sejak lahirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal, penanganan sertifikasi menjadi wewenang negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI memang masih memiliki kewenangan untuk menetapkan halal dan haram. Tetapi proses formalnya, baik pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Hambatan yang di alami oleh produsen industri rumah tangga pembuatan kerupuk di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang dalam melakukan sertifikasi halal yaitunya, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada Undang-undang nomor 33 tahun 2014 ini hanya terdapat 3 jenis sanksi yaitunya :

1. Sanksi bagi pelanggar pasal 25 secara garis besar, pasal 25 memaparkan tentang kewajiban pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal untuk mencantumkan label halal, menjaga kehalalan dengan memisahkan antara produk halal dan non halal, serta memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku akan berakhir. Sanksi pada pasal 25

ini diatur dalam pasal 27 ayat (1), dengan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan administratif dan pencabutan sertifikat halal.

2. Sanksi bagi pelanggar pasal 26, menjelaskan bahwasanya pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang haram wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk dengan jelas. Sanksi pada pasal ini terdapa pada pasal 27 ayat (2) yang berupa peringatan tertulis, teguran lisan, dan denda administratif.
3. Sanksi bagi pelanggar pasal 47, pada pasal ini menguraikan tentang ketentuan mengenai produk halal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini jika lembaga halal yang menerbitkan sertifikasi halal sudah bekerja sama dengan Indonesia mereka hanya perlu meregistrasi produk tersebut kepada BPJPH, tidak perlu mengajukan sertifikasi halal lagi.

Dari ketiga sanksi yang ada bagi pelanggaran Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut berlaku untuk yang sudah melakukan sertifikasi halal, sedangkan bagi yang belum melakukan sertifikasi halal tidak ada sanksi tetapi hanya mengatur atau memerintahkan yang tertuang dalam pasal 4 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 yaitu produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi dari penjelasan pasal 4 itu termasuk bagi yang belum melakukan sertifikasi halal tetapi tidak ada sanksi yang mengatur bagi yang melanggar pasal 4. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya produk yang memakai label halal tanpa sertifikat halal tetap bisa beredar dengan bebas di Indonesia.

Tetapi sanksi bagi produk yang memakai label halal tanpa sertifikasi halal terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 yang menjelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label dan tidak mengikuti ketentuan

berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. Begitu juga pada kemasan produk industri kerupuk di Jorong Surau Pinang yang memakai label halal pada kemasan kerupuk tetapi tidak melalui prosedur sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

Pencantuman label halal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 8 pada point ke 8 yang menjelaskan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan di dalam label. Jadi industri kerupuk dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 produsen yang melakukan pendistribusian produk makanan tidak bersertifikasi halal ancaman pidana berupa 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 mikiyar rupiah.

Dari hambatan yang dialami oleh pemilik industri rumah tangga pembuatan kerupuk untuk melakukan sertifikasi halal yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal. Dari hambatan yang dialami oleh pemilik industri rumah tangga pembuatan kerupuk, Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dapat menerima hambatan yang dialami oleh industri rumah tangga karena pada pelaksanaannya saat ini memang dari pihak yang berwenang seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) kurangnya atau hampir tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terutama industri-industri seperti pembuatan makanan, dengan begitu berdampak kepada industri rumah tangga yang tidak mengetahui dan memahami bahwa sangat pentingnya melakukan sertifikasi halal terutama pada produk makanan dan juga tidak adanya sanksi terhadap undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 4.

Jadi dapat diketahui industri kerupuk yang berada di Surau Pinang memakai label halal tanpa sertifikasi halal dikenai sanksi dalam pasal 62 ayat1 tentang perlindungan konsumen dan pada undang-undang nomor 33

tahun 2014 tentang jaminan produk halal tidak dikenai sanksi hanya saja perintah yang dituangkan dalam pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Dalam Undang-undang 33 tahun 2014 itu sendiri, tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang memakai label halal tanpa sertifikasi halal, sanksi yang ada dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tersebut hanya bagi yang sudah melakukan sertifikasi halal.

Solusi terkait permasalahan pada industri pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal yaitunya kepada industri kerupuk untuk memperhatikan produknya terutama dalam memakai label halal dan menjaga bahan, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian agar terjaga kehalalannya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitunya Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan kepada lembaga yang berwenang MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk lebih memaksimalkan dengan giat melakukan kegiatan sosialisasi terhadap sertifikasi halal kepada perusahaan dan industri-industri rumah tangga terutama pembuatan makanan sehingga dengan giat melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal dapat memberi edukasi betapa pentingnya sertifikasi halal dalam suatu produk makanan. Kepada pemerintah khususnya dalam pembuatan aturan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 4 agar membuat peraturan sanksi yang tegas, dengan begitu para pelaku usaha yang memproduksi produknya dapat melakukan sertifikasi halal sehingga semua produk yang beredar di wilayah Indonesia mempunyai standar sertifikasi halal dan dapat terjaga kehalalannya suatu produk.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap sertifikasi halal pada industri kerupuk di Jorong Sarau Pinang Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat sebuah industri pembuatan kerupuk memakai label halal tanpa sertifikasi halal, karena pemilik industri kerupuk merasa bahan baku pembuatan kerupuk sudah halal jadi dengan begitu langsung memberikan label halal pada kemasan kerupuk. fungsi label halal pada kemasan kerupuk yaitunya untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya.
2. Hambatan dalam melakukan sertifikasi halal kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang proses melakukan sertifikasi halal dan tidak ada waktu untuk mengurus sertifikat halal. Pemilik industri pembuatan kerupuk itu tidak paham dengan prosedur pendaftaran sertifikasi halal dan pemilik industri pembuatan kerupuk tidak pernah sama sekali mengikuti program sosialisasi tentang sertifikasi halal.
3. Industri kerupuk yang berda di Jorong Sarau Pinang memakai label halal tanpa sertifikasi halal, di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 apabila ingin mencantumkan label halal harus melalui sertifikasi halal. Bagi yang menempelkan label halal tanpa sertifikasi halal tidak dikenai sanksi tetapi dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 dikenai sanksi berupa ancaman pidana berupa 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 milyar rupiah.

**B. Saran**

1. Kepada para pemilik industri rumah tangga yang belum memakai label halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia agar segera mendaftarkan produknya kepada lembaga terkait dan melakukan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal agar memberikan sosialisasi secara masif kepada para pemilik industri rumah tangga tentang pentingnya sertifikasi halal dan jaminan produk halal pada kemasan produk.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Akhyunul Janah, 2008, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternati Produksi*, Malang: UIN Malang Press.
- Anto, H., 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia
- Mukhlis, Suardi, 2020, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sumar'in, 2013, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryana, 2009, *Makanan yang Halal dan Haram: PT Mapan*.
- Zulaekah, & Kusumawati, 2012, *Halal dan Haram Makanan dalam Islam*, h 27.

### Jurnal

- Agustina, 2019, *Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)*, Jurnal Graha Pengabdian, 1(2), h 141.
- Akib, 2020, *Labelisasi Halal Dalam Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah pena : Sains dan Ilmu Pendidikan, 12(1), h 31.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S., 2020, *Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru , Riau*, BERDAYA : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), h 27.
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A., 2019, *Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statue Approach*, Semarang, ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman, 14(1), h 152.
- Furqon, I. K., 2018, *Teori Konsumsi dalam Islam*, Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(1).
- Harahap, 2020, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Membeli Produk Makanan dan Minuman (Studi Kasus Lingkungan VI Kelurahan Nangka Binjai Utara)*, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, (2), h 358.
- Hasan, 2014, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), h 231.
- Hartati R., 2019, *Peran Negara Dlam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum, 10(1), h 77-78.
- Ilyas, 2017, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*, Jurnal Al-Qadau : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 4(2), h 367.

- Kurniaputri,2020, *Brand Equity dan Labelisasi Halal dalam Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Produk Lifebuoy*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), h 425.
- Lahaling,H.,Makkulawuzar,K.,&Rukka,S, 2015, *Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Hasanudin Law Review,1(2), h 289.
- Lynarbi,I.,Haque, M. G., Purwanto, A., & Sunarsi, D, 2020, *Analisi Pengaruh l ahirnya UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No.31 Tahun 2019 Tentang JPH terhadap keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja sama Coln LPH dan BPJPH*, International Journal Of Social Policy And Law, 1(1), h 89.
- Mohammad,M.F.M.,2021, *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Kertha Wicaksana,15(2) , h 150-151.
- Muslimah, 2012, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasana Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Yustisia Jurnal Hukum, 1(2), h 88.
- Puspitasari,2019,*Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian pada Kosmeyik Berlabel Halal*, Business Management Aanalysis Journal (BMAJ), 2(1),
- Ramli, M. A., & Jamaludin, M.A.,2011, *Kriteria makanan yang baik dan butuk menurut perspektif kepenggunaan Islam dalam hal Haram dalam penggunaan Islam* , penerbit Universiti Putra Malaysia, h 7-17.
- Segati,2018, *Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan harga terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan*, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bismis Islam), 3(2). h 162.
- Shafie, A.,Nazri,M A&Hussin, H.2019. *Makanan Halal Menurut Perspektif Islam dan Kepentingan Pelabelan*, Bitara International Jurnal Of Civilizational Studies And Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080), 2(3), h 74.
- Sholiha, I., 2018, *Teori Produksi dalam Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2).
- Suparto, Djanurdi, Yuanitasari & Suwandono, 2016, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia*, Bandung Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 28 (3), h 432-433.
- Supriyadi, E.I.,& Asih, D.B.,2020, *Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia*, Jurnal RASI, 2(1), h 18-22.

Wahyuningrum,A.2015, *Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah*, Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Ilmu Dakwah, 35(2), h 194.

Warto, 2020, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi bisnis Produk Halal di Indonesia*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), h 1010-102.

Wibowo, D.E.,& Madusari, B.D.,2018, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pmbelian Oleh Konsumen Muallim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan*, Indonesia Journal of Halal, 1(1), h 75.

Yanggo, H.T,2013, *Makanan dan minuman dalam perspektif Hukum Islam*, Tahkim IX (2), h 2.